



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

5. Peraturan Presiden....

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Jembrana.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Usaha....

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
11. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
14. Sumber daya lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Kabupaten Jember.
15. Tenaga kerja lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi Investasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
    2. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah.
    3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
    4. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
    5. Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
    6. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
    7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan....

- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 3

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal atau penanggung jawab perusahaan yang ingin mendapatkan insentif dan atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. lingkup usaha;
  - b. perkembangan usaha;
  - c. waktu penyelesaian kegiatan;
  - d. tempat kegiatan usaha;
  - e. rencana modal usaha;
  - f. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
  - g. program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (CSR); dan
  - h. program kemitraan dengan usaha, mikro kecil dan menengah.
- (3) Bagi penanam modal yang memiliki izin/surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
  - b. fotokopi izin/surat persetujuan penanaman modal dan menunjukkan yang aslinya;
  - c. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, dan nomor telepon/faximili;
  - d. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan melihatkan yang aslinya;
  - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
  - f. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan insentif.

(4) Bagi....

- (4) Bagi penanam modal yang tidak memiliki izin/surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
  - b. Izin prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, dan nomor telepon/faximili;
  - d. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
  - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
  - f. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan insentif.
- (5) Format permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Setelah persyaratan lengkap dan benar, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

#### Pasal 4

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f.

### BAB III KAJIAN DAN PENILAIAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang baru memulai kegiatan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Pemberian Insentif kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; atau
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (4) Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
  - f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - g. fasilitas promosi.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha;
  - d. bentuk insentif atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif;
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - g. tenaga kerja yang diperlukan; dan
  - h. jumlah penanaman modal yang ditanamkan.

Pasal 7....

## Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

## Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

## Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, antara lain :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

## Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diarahkan kepada :
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
  - b. sesuai....

- b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

#### Pasal 13

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitasi pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf f dilakukan melalui Balai Latihan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Balai Latihan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian sumber daya manusia serta penganggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 15

Bentuk fasilitas promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g dilakukan dengan cara :

- a. melibatkan penanam modal untuk melakukan promosi bersama baik tingkat nasional maupun internasional;
- b. fasilitasi kerjasama promosi baik ditingkat nasional maupun internasional antar sesama penanam modal; dan/atau
- c. menyediakan fasilitas promosi berbasis teknologi informasi sesuai kemampuan daerah.

## Pasal 16

Pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat dan/atau penanam modal di daerah.

## Pasal 17

Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 18

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan atau penanam modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada masyarakat apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria meliputi :
  - a. merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
  - b. mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
  - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
  - f. melakukan inovasi.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria meliputi :
  - a. merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
  - b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. mengutamakan penggunaan bahan baku/ komponen/ sumber daya daerah;
  - d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
  - f. meningkatkan nilai tambah ekonomi ;
  - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
  - h. berorientasi ekspor;
  - i. berlokasi....

- i. berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
  - j. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
  - k. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan penanam modal, memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

#### Pasal 20

- (1) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (2) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV JENIS USAHA ATAU BIDANG USAHA

#### Pasal 21

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;

c. usaha....

- c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
- d. usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
- e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
- f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
- g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata;
- h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pembangunan skala besar untuk bandara, pelabuhan, kereta api, jalan dan jembatan;
- i. sektor industri kreatif yang mengembangkan produk unggulan daerah; dan
- j. sektor lainnya dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Bupati, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 22

Hak Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi :

- a. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal; dan
- b. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 23

Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berkewajiban melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan serta melaporkan kegiatan penanaman modal.

Pasal 24....

## Pasal 24

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
  - c. denda.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal diberikan sanksi administrasi;
  - b. apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka diberikan sanksi administrasi;
  - c. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
    1. Teguran tertulis pertama;
    2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama yang diberikan kepada masyarakat dan atau penanam modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diindahkan, maka diberikan sanksi teguran tertulis kedua.
    3. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi teguran tertulis kedua yang diberikan kepada masyarakat dan atau penanam modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pencabutan/pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.
    4. Apabila sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan seluruh insentif yang diterima beserta denda dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU PENANAM MODAL

FORMAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN

A. Format Permohonan

KOP PERUSAHAAN

-----  
Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Bupati Jembrana

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga  
Kerja Kabupaten Jembrana  
di Negara

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman  
Modal dengan data-data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....Telepon.....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....Telepon.....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

.....Telepon.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan  
adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.....
- Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi .....
- Pemberian dana stimulan.....
- Pemberian bantuan modal .....

2. Kemudahan :

- Penyediaan informasi :

- a. Informasi rencana tata ruang wilayah.
- b. Data peluang (investasi) penanaman modal, data lokasi dan lahan.
- b. Bantuan teknis, pelatihan SDM dan penyediaan promosi.

- Percepatan :

Perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- a. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- b. profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (\*)
- d. surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- e. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20....

Pemohon,

.....

---

Catatan : - Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.  
 - (\*) bagi pemohon dari Penanaman Modal yang melakukan perluasan.

B. Format Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat Perusahaan dan No Telp. :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan ..... dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal ..... ayat ... dan .....Peraturan Bupati Jembrana Nomor .....Tahun 2018 yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
Yang menyatakan  
Materai Rp. 6.000

(.....)

Jabatan, tanda tangan Nama  
terang, dan cap perusahaan

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
 KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT  
 DAN/ATAU PENANAM MODAL

FORMAT HASIL PENILAIAN

FORMAT HASIL PENILAIAN  
 NOMOR. ....

HASIL PENILAIAN VERIFIKASI INVESTASI

---

No. Perusahaan : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman  
 Modal

Insentif yang dimohonkan : a.....  
 b.....  
 c.....

Kemudahan yang dimohonkan : a. ....  
 b.....  
 c.....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....Telpon.....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

..... Telpon. ....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

..... Telpon. ....

A. Variabel Penilaian

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Kelambagaan Usaha yang dikelola *(bagi masyarakat)	Organisasi/Lembaga Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	a. Pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berdiri lebih dari 2 tahun.	1
			b. Pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berdiri lebih dari 2 tahun serta memiliki klasifikasi sehat usaha (skore minimal cukup sehat)	2
			c. Pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berdiri lebih dari 2 tahun serta memiliki klasifikasi sehat usaha (skore minimal sehat)	3

	Perusahaan Skala Prioritas Tinggi dengan Daerah *) (Bagi penanam modal/perluasan)	Badan Usaha/ Penanaman Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Restra Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Perangkat Daerah namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
3.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) dan sekurang-kurangnya 75 %.</p> <p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) dan sekurang-kurangnya 75 %.</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (SMA, Diploma/Akademi/Sarjana) dan sekurang-kurangnya 75 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi.	<p>a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK</p> <p>b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK</p> <p>c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab social (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

6.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Penanaman modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha / Penanaman Modal yang usahanya berada dan atau / sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD,dan RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/ RPJMD/Renstra Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPDP/ RPJMD/ Renstra Perangkat Daerah namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW ,masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanaman Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</p> <p>b. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanaman modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10	Merupakan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, member nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p>	<p>1</p>

		pengembangan produk unggulan daerah	<p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD))</p>	2 3
11	Berlokasi di Daerah Trpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanaman Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di tertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses produksi dan penanaman modal berada di terpencil</p>	1 2 3
12	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	1 2 3
13	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produk dan pemasaran hasil</p>	1 2 3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	<p>a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%</p>	1 2 3
SKOR NILAI				

\*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

B. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai : .....  
Prioritas : .....

C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a. ....

b. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak. ....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama. ....

Negara, .....

Ketua Tim Verifikasi Investasi dan Penilaian  
Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau  
Kemudahan Penanaman Modal

Nama .....

Pangkat/Gol. ....

NIP. ....

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA